BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan mengenai praktik jual beli di kantin kejujuran MTsN 2 kota Kediri dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli di kantin kejujuran tidak seperti praktik jual beli yang biasa dilakukan di warung dan toko yang berada di sekitar MTsN 2 kota kediri. Praktik jual beli yang berada di kantin kejujuran ini dilakukan dengan menggunakan cara yang baru yaitu jual beli tanpa adanya akad antara penjual dan pembeli. Penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung di tempat transaksi jual beli. Penjual dalam hal ini adalah pemilik kantin kejujuran yang menyerahkan kewenangannya kepada pengurus kantin kejujuran untuk mengembangkan kantin kejujuran. Praktik jual beli yang berada di kantin kejujuran dilakukan dengan cara terlebih dahulu pembeli datang ke kantin kejujuran, kemudian mencari barang yang dibutuhkan, setelah menemukan barang yang dibutuhkan kemudian pembeli melihat daftar harga (bandrol) yang sudah tertempel di dekat tempat barang tersebut diletakkan, setelah mengetahui harga dari barang yang di beli oleh pembeli maka tahapan terakhir yaitu proses pembayaran yang dilakukan dengan cara meletakan uang sesuai dengan harga barang yang dibelinya ke dalam kotak uang yang sudah tersedia di kantin kejujuran
2. Adapun hal-hal yang berkaitan dengan praktik jual beli yang berada di kantin kejujuran MTsN 2 kota Kediri menurut hukum Islam sebagai berikut:

a. Dari segi *ijab* dan *qabul* menurut Islam adalah termasuk jenis akad yang diperbolehkan, akad yang terdapat dalam jual beli di kantin kejujuran termasuk dalam jenis akad dengan tulisan, yaitu akad yang dilakukan pembeli dengan melihat daftar harga (bandrol) yang tertempel didekat barang yang dijual. Jika harga itu sesuai dengan keinginan pembeli maka pembeli akan membeli barang dengan harga yang sudah ada, kemudian meletakkan uang ke dalam kotak uang yang sudah disediakan oleh pengurus kantin kejujuran.

b. Dari segi dampak praktik jual beli di kantin kejujuran menurut pendapat imam syafi'i tidak diperbolehkan karena praktik jual beli yang berada di kantin kejujuran tersebut merugikan salah satu pihak yaitu penjual. Kalau menurut imam hanafi dan imam maliki adalah sah untuk barang-barang dimana tanpa *ijab qabul* sudah dianggap sebagai jual beli atau untuk barang-barang dengan harga kecil. Oleh karena itu, praktik jual beli di kantin kejujuran di MTsN 2 kota kediri dinyatakan tidak sah menurut imam syafi'i karena praktik jual beli yang berada di kantin kejujuran tersebut merugikan salah satu pihak khususnya bagi penjual, dan jika diteruskan praktik jual beli semacam itu maka akan menyebabkan keberadaan kantin kejujuran tersebut lama kelamaan akan ditutup karena penjual tidak mempunyai modal untuk membeli barang yang akan dijual di kantin kejujuran tersebut.

c. Dari segi obyek akad menurut hukum Islam adalah akad jual beli yang dibolehkan karena obyek akad dapat diketahui secara jelas kualitas,

kuantitas, dan harganya. Motif ekonomi di balik praktik jual beli di kantin kejujuran menurut hukum Islam adalah dibolehkan karena untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

B. SARAN-SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis berusaha memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Jual beli yang dilakukan oleh siswa di kantin kejujuran MTsN 2 kota Kediri sebaiknya menggunakan cara yang lebih inovatif dalam menanggulangi masalah adanya siswa yang masih tidak membayar yaitu bisa dengan cara pemberian *banner* dengan slogan pentingnya rasa menghargai makanan dan minuman dengan membayar dan memberikan fasilitas penukaran uang kembalian yang lebih efisien.
2. Kepada pengurus kantin kejujuran dan pembeli
   a. Hendaknya pengurus kantin kejujuran lebih intensif lagi dalam melakukan pengecekan terhadap buku hutang kantin kejujuran dan melakukan rekap barang dan pendapatan setiap harinya dengan cara menyesuaikan antara barang yang terjual dengan pendapatan yang diperoleh.
   b. Hendaknya pembeli lebih menanamkan sifat jujurnya ketika melakukan transaksi jual beli. Agar tidak merugikan salah satu pihak dan terhindar dari perbuatan dosa.